

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA
DERO DI KELURAHAN PETOBO PALU SELATAN
KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi peradilan Agama Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Datokarama palu*

Oleh
AFIT DWI PUTRA
NIM : 08.3.09.0255

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
DATOKARAMA PALU
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawa ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA DERO DI KELURAHAN PETOBO PALU SELATAN KOTA PALU ” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu ; _____ $\frac{M}{H}$

Penulis

AFIT DWI PUTRA
NIM:08.3.09.0255

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Afit Dwi Putra NIM : 08. 3. 09. 0255 Dengan Judul “ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA DERO DI KELURAHAN PETOBO PALU SELATAN KOTA PALU ” yang telah dimunaqasyakan oleh dewan penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu pada tanggal 05 September 2013 M. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Jurusan Syariah Program Studi Peradilan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Ubay Harun, S .Ag.,M.S.I	
Sekretaris	Drs. Suhri Hanafi, MH.	
<i>Munaqisy I</i>	Dra. Murniati Ruslan, M,Pd.I	
<i>Munaqisy II</i>	Drs. Suhri Hanafi, MH.	
Pembimbing I	Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag	
Pembimbing II	Sahran Raden, S.Ag,SH,MH	

Mengetahui :

Ketua STAIN Datokarama Palu,

Ketua Jurusan Syariah

Prof. Dr. H. Zainal Abidin M.Ag
NIP. 19630101 199103 1 007

Ubay Harun, S.Ag.,M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَعْرِفَةِ فَاطْمَأَنَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ،
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَهُوَ الرَّقِيبُ الْمَجِيدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَنَارَ الْوُجُودَ بِنُورِ دِينِهِ
 وَشَرِيْعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْوَعْدِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى يَوْمِ الْمَوْعُودِ. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karna berkat rahmat dan hidaya-nya, skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Udin dan Ibu Mariam yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Prof. Dr. H. Zainal Abidin M.Ag, selaku ketua STAIN Datokarama Palu beserta segenap unsur Pimpinan STAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Ubay Harun, S.Ag.,M.S.I, Selaku ketua jurusan Syariah,Sekretaris jurusan Syariah, dan ketua program studi Peradilan Agama, Jurusan Syariah, serta sluruh staf dan Jajaran jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
4. Dr. H. Muchlis Nadjamuddin,M.Ag, Selaku pembimbing I dan Sahran Raden S.Ag,SH,MH selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Dra. Murniati Ruslan, M,Pd.I, Selaku penguji I dan Drs. Suhri Hanafi, MH. Selaku penguji II yang dengan sungguh - sungguh telah menguji serta memberikan arahan dan kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Nurhasan SH, Selaku Kepala Kelurahan Petobo (lurah petobo), yang telah membantu penulis dalam memberikan izin penelitian serta pengumpulan data.
7. Hakim Tenggo, Selaku Ketua Adat Kelurahan Petobo yang telah memberikan informasi sebagai informan dalam penelitian penulis terkait masalah Tradisi pada Acara Dero.
8. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
 - a. Bapak Adri Wiranata
 - b. Bapak Hakim Tenggo
 - c. Bapak Badrudin R

Yang telah memberikan informasi terkait dengan Tradisi Budaya masyarakat *Petobo* dalam Acara Dero.

Tidak bisa untuk dilupakan yaitu seluruh teman-teman yang tak dapat ditulis satu persat nama-Nya penulis mengucapkan banyak terima kasih, Atas dorongan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, Kepada semua pihak, penlis senantiasa mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang layak disisi Allah swt.

Palu; September 2013

Penulis

AFIT DWI PUTRA
NIM : 08.3.09.0255

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis Besar Isi Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sekilas Pengertian dan Sejarah Budaya Tarian Dero.....	10
B. Prosesi Pelaksanaan Dero dan Nilai yang terkandung didalamnya..	13
C. Pengertian dan Sumber Hukum Islam.....	15
D. Peran Hukum Islam.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Rancangan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian Dan Kehadiran Peneliti.....	25
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Pengolahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Pengecekan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Budaya Dero di Kelurahan Petobo.....	42
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Dero.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	38
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	39
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	40
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran

1. Pedoman Wawancara.....
2. Pedoman Observasi
3. Foto – foto hasil Penelitian.....
4. Surat Izin Penelitian STAIN Datokarama Palu.....
6. Surat Izin Penelitian Kelurahan Petobo.....
7. Daftar Informan.....
8. Daftar Riwayat Hidup.....

ABSTRAK

Nama Penulis : Afit Dwi Putra

Nim : 08.3.09.0255

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA DERO DI KELURAHAN PETOBO PALU SELATAN KOTA PALU

Bangsa Indonesia pada umumnya merupakan Negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Kota palu misalnya, yaitu salah satu daerah yang sampai saat ini masih melakukan acara tarian dero. Namun yang perlu kita pahami dan kita ketahui bahwa Tarian Dero di zaman sekarang ini sangat jauh berbeda dengan Tarian Dero di masa dulu, karna bentuk dan gayanya tidak sesuai lagi dengan Tarian Dero yang aslinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tatacara pelaksanaan tarian dero dikelurahan Petobo Palu Selatan Kota palu ?, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh Terian Dero pada masyarakat islam pada umumnya ?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara, dan Dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dikelurahan petobo menganggap tarian Dero merupakan tarian yang sangat digemari oleh para remaja. Sehingga gerakan dan gaya yang ditampilkan sangat jauh berbeda dengan tarian Dero dimasa dulu, gerakan yang ditampilkan lebih cenderung memperlihatkan auratnya ditambah lagi dengan goyangan pinggul dan tangan saling bergenggaman diangkat setinggi bahu dan dirapatkan didada, sehingga tarian Dero dimasa sekarang amat sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam, juga dalam pelaksanaan Tarian Dero membutuhkan beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu musik, lagu, pengiring, penyanyi dan peserta dero. Sehingga pelaksanaan acara dero membuat seluruh kaum remaja maupun dewasa menjadi satu dan dengan kegiatan tersebut rawan akan perkelahian dan konflik sehingga dero memiliki dampak (negatif) yang tinggi, dan harus memerlukan kewaspadaan dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tarian Dero yang berkembang dan ditampilkan dimasa sekarang sangat bertentangan dalam Hukum Islam. Ditambah lagi dengan gerakan anak remaja saat ini yang lebih cenderung memperlihatkan auratnya dan dapat dipastikan bahwa tarian Dero yang berkembang saat ini adalah salah satu bentuk pergaulan bebas yang dapat merusak perilaku dan moral anak bangsa.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar kiranya Tradisi atau Budaya yang berlaku dikalangan masyarakat perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan kehendak Allah swt, bahwa manusia diciptakan dengan penuh cinta dan kasisayang, Dimana manusia dituntut untuk berinteraksi, bermasyarakat, dan tolong menolong. Oleh karenanya, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam suatu kehidupan ini, yaitu menjalin hubungan silaturrohim untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama, dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Di setiap media massa baik media elektronik dan media cetak diperoleh informasi yang layak dipercayai, bahwa hampir pada setiap kesempatan dapat dilihat dan disaksikan adanya berbagai bentuk kegiatan budaya seni tari ditengah-tengah masyarakat yang diwarisi dari para leluhur, kegiatan mana terus dikembangkan dan dimasyarakatkan dengan dalih sebagai bentuk melestarikan budaya dan tradisi dari paraleluhur.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi, di setiap daerah yang ada di negeri ini, memiliki berbagai macam budaya yang berbeda - beda.

Kota Palu misalkan, daerah yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi, salah satu kebudayaan yang diwarisi leluhur dan masih berkembang hingga saat ini, yaitu budaya seni tari dero (*modero*) yang diselenggarakan di

tempat luas atau di lapangan sebagai ajang pertemuan antara pemuda pemudi desa setempat, namun dari tiap - tiap daerah yang ada di kota Palu tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan tentang tata cara pelaksanaan, ciri dan makna terkait dengan tarian dero.

Selain budaya seni tari dero, masih banyak lagi budaya dan tradisi yang ada di daerah Kota Palu katakanlah budaya seni tarian *Balia dan Raego*, yang masih dilaksanakan dan dilestarikan hingga saat ini.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam setiap aktivitas baik yang dilakukan secara umum oleh kalangan masyarakat atau dilakukan perorangan, hendaknya untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik sebagaimana yang telah di contohkan oleh baginda Rasul, agar tidak terjerumus kepada hal - hal yang sifatnya merusak akhlak dan perilaku seseorang.

Untuk itu dari segi tata cara pelaksanaan, ciri dan maknanya perlu diamati bahwa seni dan tarian dero yang ditampilkan di era sekarang dalam acara pernikahan, syukuran, atau acara yang telah disepakati oleh orang banyak merupakan ajang pertemuan anak-anak muda dari berbagai desa dengan alasan untuk mempererat hubungan persaudaraan.

Gambaran tradisi masyarakat dahulu yang peka terhadap adat dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara beramai - ramai oleh kalangan masyarakat atau dilakukan secara individual oleh kebanyakan mereka adalah orang - orang yang mengakui diri sebagai kalangan muslim.

Bila dilihat dari segi fitrahnya, manusia merupakan makhluk yang diberi Allah Swt Akal yang menjadi alat untuk digunakan berfikir dan berkreasi untuk mengembangkan potensi dirinya dan lingkungan dan sekitarnya, dari sinilah dapat diketahui bahwa munculnya adat atau kebiasaan masyarakat, muncul dari cipta manusia yang selanjutnya diakui dan dijadikan kebiasaan di dalam setiap sikap dan perilaku sehari – hari secara individu dan kelompok.

Apabila kebiasaan tersebut dianggap baik oleh masyarakat secara umum, maka hal tersebut akan dijadikan suatu pegangan atau pedoman dan akan menjadi kebiasaan secara turun temurun.

Munculnya adat itu sendiri menurut Hilman Hadi Kusuma, sebagai berikut :

“Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan itu dituruti oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi sebuah kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakann kebiasaan itu. Jadi adat ialah kebiasaan masyarakat, dan kelompok – kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagaai adat yang seharusnya berlaku bagi masyarakat sehingga menjadi hokum adat ”.¹

Di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras. Salah satu budaya lokal yang masih tumbuh dan berkembang di Sulawesi Tengah yaitu, Tarian Dero (*modero*) di Kelurahan Petobo.

Untuk Memahami dan meyakini bahwa budaya tarian dero merupakan sebuah tradisi yang diwarisi oleh para leluhur untuk selalu dilestarikan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet. I; Bandung : Mandar Maju, 1992), h.1

Sehingga masyarakat di Kelurahan Petobo meyakini bahwa Tarian Dero adalah Tarian yang dapat mempererat tali persaudaraan, yang dilakukan dengan cara berpegangan tangan dalam bentuk lingkaran dengan kata lain tarian dero merupakan tarian massal dan melibatkan seluruh komponen masyarakat disuatu daerah (desa, distrik, wilayah pemerintahan) berserta tamu dan kerabat keluarga yang datang keacara pengucapan syukuran.

Disatu sisi dampak serta pelaksanaan Dero (*Modero*) di kelurahan petobo, perlu di kaji kelayakannya dalam pemahaman atau pandangan Hukum Islam, agar dapat diketahui bahwa apakah dampak serta pelaksanaannya sesuai dengan Hukum Islam ataukah pelaksanaannya tersebut menjurus pada hal-hal atau perbuatan keji yang dapat merusak ahlak seseorang dan melanggar aturan Islam.

Sehinggah pelaksanaan dero (*Modero*) di Kelurahan Petobo ini bisa dijadikan suatu objek penelitian karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : Apa dampak budaya dero terhadap generasi muda di kelurahan petobo ?

Berdasarkan permasalahan pokok di atas dapat ditarik 2 sub masalah sebagai berikut :

- a. Apa dampak Budaya Dero terhadap akhlak generasi muda ?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan dero di Petobo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian dalam pembahasan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a.*** Untuk mengetahui secara langsung apa yang dimaksud dengan Budaya Dero (Modero).
- b.*** Untuk memahami bagaimana pandangan Islam terhadap tatacara pelaksanaan Budaya Dero (Modero) dilihat dari aspek Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a.*** Kegunaan Ilmiah, sebagai media dalam meningkatkan suatu disiplin ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan Budaya Dero (Modero).
- b.*** Kegunaan praktis, penulis berharap dengan hadirnya tulisan ini dapat memberikan pedoman bagi pembaca dalam rangka untuk mengetahui inti dari setiap prosesi adat kebiasaan di kalangan masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Dero di Kelurahan Petobo Palu selatan Kota Palu*”. Untuk mengetahui istilah makna yang terkandung dalam judul ini serta untuk menyamakan persepsi dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul Skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Kata ‘*hukum Islam*’ merupakan istilah khas Indonesia dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada tiga istilah yang dikenal saling berkaitan, yakni

syariah, fikih, dan hokum. Ketiga istilah ini kadangkala digunakan untuk menunjuk satu arti yakni hukum Islam, meskipun antara ketiganya mempunyai perbedaan.²

Para ahli hukum memberikan pengertian secara tegas terhadap hukum Islam diantaranya apa yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy :“ Bahwa hukum Islam adalah : Koleksi daya upaya para ahli hukum Islam untuk menerapkan syari’at sesuai kebutuhan masyarakat”.³

Dalam literatur Barat terdapat term ‘*Islamic law*’ yang secara harfiah dapat disebut Hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap *Islamic law* sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syari’at Islam.⁴

Sedangkan menurut Istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan, dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan.

2. Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (*budi atau akal*) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

“Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebudayaan atau budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi dan hasil”⁵.

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Cet. II; Semarang: Bina Utama, 1996), h. 11

³ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 44.

⁴ Amir Syarifuddin, *loc.cit.* ,

⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, “*Kamus besar Bahasa Indonesia*”. (Cet I ; Balai Pustaka, 1988), h, 130.

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan, Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang dikembangkan oleh masyarakat guna untuk memenuhi keperluan dasarnya agar dapat bertahan hidup, menuruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya.

Dari pengertian tersebut penulis dapat memberikan pengertian secara redaksional bahwa budaya merupakan suatu tata aturan (*Norma*) yang hidup dalam suatu tingkatan masyarakat.

Oleh karena itu kebudayaan dalam arti secara umum ialah: keseluruhan sistem social yang diwarisi oleh sekelompok manusia dalam suatu masyarakat yang di setujui bersama-sama karna memiliki ketergantungan satu sama lain.

3. Dero

Dero menurut bahasa adalah: “ **Berdandang** ”⁶.

Sedangkan menurut istilah (*Syara*) artinya : Tarian dengan formasi melingkar yang diikuti ratusan orang sebagai tarian perdamaian.

Peserta tari tersebut juga saling berpegangan tangan meski sebelumnya tidak saling mengenal, Sehingga Tarian ini merupakan tari pergaulan muda – mudi yang dibawakan secara spontan dan massal melibatkan masyarakat yang

⁷ Jamrin Abu Bakar, *Menggugat Kebudayaan Tadulako dan Dero Poso*, (Palu :Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 2011), h 91.

menghadiri suatu acara pesta, syukuran atau hajatan lainnya, dengan menyiapkan alat musik sebagai pengiringnya.

E. Garis – Garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dalam setiap bab menguraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rincian dari pokok pembahasan. garis - garis besar isi skripsi adalah:

Bab I, Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Pengertian Judul, dan Garis – Garis besar isi Skripsi.

Bab II, Tinjauan Pustaka membahas tentang Pengertian Dero dan sejarahnya, landasan hukum pelaksanaan Dero dan hikmahnya, pengertian dan sumber Hukum Islam, peranan Hukum Islam.

Bab III, Metode penelitian membahas tentang Jenis penelitian, Rancangan Penelitian, Lokasi penelitian dan kehadiran peneliti, Sumber Data, tehnik pengumpulan Data.

Bab IV, Hasil Penelitian membahas tentang Gambaran tentang Lokasi Penelitian, Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Dero Di Kelurahan Petobo Palu Selatan Kota Palu

Bab V, Penutup Membahas tentang Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sekilas Pengertian Budaya Dero (Modero) dan Sejarahnya

1. Sejarah Tarian Dero (Modero).

Dero merupakan tarian yang dibawakan oleh golongan tua dan muda pada waktu pesta panen, Tarian ini ditarikan di tengah sawah, biasanya sampai pagi hari. Tujuan dari tarian ini merupakan ungkapan rasa terima kasih atas keberhasilan panen, sekaligus merupakan hiburan bagi para petani setelah bekerja keras.

Tarian Dero, merupakan salah satu dari sebagian besar kesenian tari yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Tarian ini melambangkan sebuah ungkapan sukacita dari masyarakat khususnya mereka yang mendiami daerah sepanjang lembah Danau Poso, meskipun penulis tidak memahami dengan pasti tentang asal-usul tarian ini, akan tetapi keidentikan tarian Dero dengan masyarakat disepanjang lembah danau Poso didasarkan pada tradisi pengucapan syukur (padungku) setelah memperoleh hasil pertanian khususnya dari tanaman pokok padi yang terjadi secara bergelombang daerah tersebut.

Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian ini sangat khas, yaitu ganda (sejenis gendang) dan ngongi (sejenis gong) yang ditabuh bergantian oleh para pemuda dan orang tua.

Prosesi tarian Dero pun biasanya dilakukan pada pukul 20.00, dan berakhir kurang lebih pukul 04.00. hal ini dikarenakan tarian Dero dilaksanakan hanya dua

sampai tiga kali dalam setahun di beberapa pusat keramaian sehingga orang-orang akan berdatangan silih berganti dari berbagai pelosok untuk merayakan kegembiraan tersebut.⁷

2. Pengertian Dero

Pengertian tarian tradisional dero (Medero) pada dasarnya cuman satu yaitu : moende merupakan tarian dasar dari dero itu sendiri, dari waktu ke waktu, tari moende mengalami banyak modifikasi dan yang membedakan moende dengan moderero adalah :

- Moderero : Berpegangan tangan.
- Sedangkan moende : Para penari tidak berpegangan tangan, namun arah langkah kaki dan gerakan tangan sama dengan moderero (dero) dan lebih halus gerakannya.

Moderero juga merupakan perkembangan dari tari moende itu sendiri karena sudah berpegangan tangan, Dero juga merupakan bagian dari upacara adat suku pamona tempo dulu, Dero juga merupakan tarian pemersatu bangsa, Karena dengan dero masyarakat mampu beradaptasi dengan masyarakat lainnya.⁸

⁷ Kristianto, Simuru, Tarian Dero/Moderero, (on-line), ([http : // posobersatu.multiply.com](http://posobersatu.multiply.com)) diakses pada tanggal 29-mei-2012

⁸ Jamrin Abubakar, *Menggugat Kebudayaan Tadulako Dan Dero Poso*, (Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 2011) h. 91

Dero menurut bahasa adalah : “*Berdendang / menari*”. Secara istilah tarian Dero ialah tarian yang dirayakan untuk upacara syukuran (*padungku*) setelah mendapatkan hasil panen padi.⁹

Tari Dero ini juga disebut dengan Tari Pontanu, yang berarti jenis tari pergaulan di mana para penonton diajak ikut menari dengan saling bergandengan tangan membentuk lingkaran. Sehingga Tari Dero ini terus dikembangkan dan dilaksanakan di hampir semua tempat di Sulawesi Tengah.

Di Palu misalnya, tarian asal Poso ini selalu dilakukan di hampir semua tempat. Bahkan, hampir setiap malam Minggu kita akan mudah menjumpai Tarian Dero di beberapa sudut kota.

Perlu kita ketahui bahwa budaya yang ada di Sulawesi Tengah khususnya kota Palu memiliki berbagai macam kesenian Tradisional antaralain : Modero, Vaino, Dadendate, Kakula, Morego dan Balia, yang sampai sekarang masih digemari masyarakat, dan diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu.

Tarian dero misalkan yang ditampilkan ketika musim panen Padi, upacara penyambutan tamu, syukuran dan hari-hari besar tertentu, Modero juga merupakan sebuah tarian yang membuat rasa persahabatan, kekerabatan dan kedamaian semakin lekat.

Dari beberapa penjelasan di atas maka jelas bahwa budaya tarian tradisional Dero (Modero) merupakan tarian pemersatu masyarakat atau yang biasa dikenal dengan tarian persahabatan. Dalam syariat islam kita juga

⁹*Ibid* .

diwajibkan untuk mempererat hubungan tali persaudaraan atau (Silaturrahimi) antara sesama makhluk ciptaan Allah swt.

“Dalam syariat islam keberagaman dan keberbedaan yang ada dalam masyarakat akan tereliminir dengan adanya silaturrahim. Silaturrahim tidak hanya menghilangkan sekat dan perbedaan,tapi ia juga dapat menumbuhkan rasa kasihsayang antara sesama manusia, membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur ”.¹⁰

Dalam bukunya Al-Qiyamu Al-Islamiyah fi Al-suluk Al-Iktishadiyah, Ahmad Yusuf menjelaskan bahwa interaksi manusia dengan sesamanya harus di dasari dengan keyakinan bahwa semua manusia bersaudara dan bahwa anggota muslim juga bersaudara.¹¹

Dari Abu Ayub ra katanya : “ seorang dusun menghentikan perjalanan Nabi saw katanya: ya Rasul, terangkan pekerjaan apa yang dapat mengantarkan aku ke sorga dan yang menyelamatkan aku dari siksa neraka, Jawab beliau saw :

وعن ابى ايوب خالد بن زيد الأنصارى ر □ الله عنه : ان رجلا قل : يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تعبد الله ولا تشرك به شيئاً , و تقم لصلاة , و تؤتى الزكاة و تصل الرحم . (متفق عليه)

Artinya :


Dari Abu Ayub bin Zaid Al-Anshariy ra, ia berkata :Adaseseorang bertanya kepada Rasulullah amal apa yang dapat memasukanku kedalam surga. Nabi saw menjawab : Sembalah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya, Dirikanlah shalat bayarlah zakat dan sambunglah tali kekerabatan. (HR. Bukhari dan Muslim)¹²

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman :

Nasyr wa -Juz 4Riyadh: Dar Thibah li anCet.II; (,*Azhim-Qur'an Al-Tafsir* AlIbnu Katsir, ¹⁰ at-Tauzi, 1999), ,hlm.470

Ilmu Islam,1994-(Khazanah Ilmu *Quran,-Membumikan Al*Dr. M . Quraish Shihab, M.A, ¹¹) h, 357.

¹² Imam nawawi,*Terjemah Riyadhus shalihin*,(Cet,IV; Amani - Jakarta,1999), h, 337



Artinya :

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS. Muhamad : 22-23).¹³

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa tarian dero (modero) merupakan tarian yang perlu dikembangkan dan dilestarikan selagi tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

B. Prosesi Pelaksanaan Dero (modero) Dan Nilai yang Terkandung didalamnya.

1. Pelaksanaan Dero

Prosesi pelaksanaan tarian Dero itu sendiri biasanya dilakukan didaerah yang luas dan lapang, hal ini dikarenakan seluruh peserta yang melakukan tarian dero adalah masyarakat itusendiri tanpa melihat status social, umur maupun gender (*jenis kelamin*). dengan kata lain tarian dero merupakan tarian massal dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebuah daerah (*desa, distrik, wilayah pemerintahan*) berserta tamu dan kerabat keluarga yang datang keacara pengucapan syukur ini.

¹³ Departemen Agama RI, *Proyek Pengadaan Kitab suci Al - Qur'an, dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Serajaya Santra, 1989), h. 833.

Tarian dero itu sendiri merupakan tarian yang sangat simple untuk dipelajari oleh orang awam sekalipun, Kita hanya berdiri berdampingan dan bergandengan tangan dengan sesama penari.

Kemudian melakukan hentakan kaki sekali ke kiri kemudian dua kali kekanan mengikuti alunan pantun yang sahut-menyahut yang didendangkan salah seorang yang sedang ikut menari kemudian diikuti nyanyian pantun bersama oleh seluruh penari dero.

Dalam tarian ini unsur diskriminasi, perbedaan status baik patron dan klien yang telah tercipta oleh struktur social menjadi memudar, mengapa demikian ? Karna dalam tarian Dero semua orang bebas bergandeng tangan dengan siapa saja.

Jadi tidak heran bila seorang pekerja dapat bergandengan tangan dengan Kabose atau Tadulako (tuan tana / raja).

Tarian dero bukan hanyan tarian pemersatu masyarakat, Akan tetapi tarian ini juga diidentikan sebagai ajang mencari jodo. Sebab sebagian besar peserta tarian yang ikut menari adalah para kaum muda dan meraka yang masih lajang yang mengharapkan jodoh atau pasang melalui tarian dero.¹⁴

2. Nilai Dero

Dari beberapa penjelasan diatas kita bisa melihat sebuah arti dan nilai dari budaya Tarian Dero/Modero, sungguh sebuah budaya yang sangat diminati oleh

¹⁴ Jamrin Abubakar, *loc,cit.*

semua kalangan, dengan demikian sebuah tarian bisa mempererat tali persahabatan, kekerabatan dan kedamaian antara satu dengan yang lain meskipun belum saling mengenal.

Walaupun di dalam lingkaran tarian tersebut berbagai ragam dan ras individu yang bergerak membuat sebuah rotasi yang berputar dengan indah. lingkaran yang terbentuk bersamaan dengan tangan bergandeng erat menandakan sebuah kekokohan yang tak ingin lepas dari putaran roda kehidupan yang dijalaninya dan di iringi dengan tawa serta nyanyian sebagai syair dalam mengiringi setiap masalah.

Sebuah tarian ini patutlah kita mengambil sebuah arti yang sangat istimewa untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan yang notabene disekitar kita banyak individu yang berlainan sifat dan karakternya untuk mencapai sebuah nilai kehidupan yang hakiki.

Kadang kita lupa bahwa kita juga seharusnya berkaca lewat sebuah budaya, karena di dalam sana banyak norma yang sangat pantas untuk kita tiru dengan nilai-nilainya yang sakral.

C. Pengertian dan Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam secara etimologi, hukm berarti man'u yakni “mencegah”, Hukum juga berarti Qadha yang memiliki arti “putusan”.¹⁵

¹⁵ H. Nasrun Haruen, *Usul Fiqh* (cet. I.; Ciputat: Logos Publishing house, 1996) h. 207

Disamping itu ulama ushul fiqh mengatakan bahwa apabila disebut Hukum, maka artinya:

- a. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari.
- b. Khitab Allah, seperti “aqimu al-shalata”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah nash yang datang dari syar’i.
- c. Akibat dari khitab Allah, seperti hokum ijab yang dipahami dari firman Allah, “aqimu al-shalata”. Pengertian ini digunakan oleh para Fuqaha’ (ahli fiqh).
- d. Keputusan hakim di sidang pengadilan.¹⁶

Agama Islam itu mempunyai Syariat (*jalan*) tertentu untuk mengatur jalan manusia, Jalan yang mengatur kehidupan itulah yang sering dinamakan orang dengan Syari’at Islam atau Hukum Islam.

Segegap umat Islam yang ada di belahan dunia ini haruslah menyesuaikan dirinya dengan syari’at Islam.

Menurut kaifiatnya, Hukum itu artinya: “Menetapkan sesuatu atas sesuatu”. Ejaannya dalam bahasa arab adalah Al-Hukm, sebab itu berdasarkan dari ilmu bahasa, hukum islam yang mana bersumber dari Allah swt, Disebut “Hukumullah” berarti ketetapan Allah swt, Telah menjadi keyakinan yang pasti dalam islam bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah swt.¹⁷

Sebagai mana Firmannya dalam (QS. Al-an’am [6] : 57)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ H. Husnan Budiman, *Pengantar Ushul Fiqh* (Surabaya : Usaha Nasional, t.th.), h. 38.

karena ia memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri atau dalam hubungannya dengan masyarakat di mana dia hidup.

Agama Islam juga memiliki kepercayaan yang mendorong pemeluknya dengan keyakinan dan kesadaran untuk berbuat baik dan menjahui larangan Tuhan.

Oleh sebab itu seseorang baru dianggap sempurna imannya apabila betul – betul telah diyakinkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan.

Islam sebagai Agama yang mempunyai dua dimensi, yaitu Aqidah dan Syariat. Sehingga amal perbuatan tersebut merupakan perpanjangan dan implementasi dari Ajaran Agama Islam itu sendiri.

Keimanan dalam Agama Islam merupakan dasar atau fondasi, yang di atasnya berdiri syariat Islam.

Selanjutnya dari pokok – pokok tersebut muncullah cabang – cabangnya, antara keimanan dan perbuatan atau Aqidah dan syariatnya keduanya sambung menyambung, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.


2. Sumber Hukum Islam

Sumber – sumber Hukum Islam yang esensial ialah Al – Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Al–Qur'an banyak sekali menyebutkan pokok – pokok Hukum, Seperti larangan berbuat Syirik, Bersekutu kepada hal-hal yang dianggap keramat, Berjudi, Memakan harta anak yatim piatu, Berbuat zina, Meminum-

minuman keras, Riba, Berbuat aniaya dan *memutuskan hubungan silaturrahim*, dan masi banyak lagi dalil-dalil yang membahas tentang Hukum Islam.

Al-Qur'an adalah Kalamullah yang suci, yang merupakan mukjizat kenabian terbesar dan menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia agar bisa membedakan yang Haq dan yang Bathil.

Adapun sunnah rasul itu telah mendapatkan ketegasan dari Allah sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki suriteladan yang patut di contohi dan di yakini berupa ucapan dan perbuatannya merupakan wahyu dari Allah SWT. Yang ditegaskan dalam firman Allah dalam (QS Al-An -Najm :3 – 4)



Terjemahan :

Dan tidaklah diciptakan itu (Al – Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya . (QS. An – Najm : 3 - 4).²¹

Agama Islam adalah Agama yang berdasarkan pada wahyu Ilahi, kebenaran wahyu bersifat menyeluruh, berlaku untuk semua tempat, waktu dan keadaan.

Kalaupun terdapat hal-hal yang kurang cocok dengan keadaan bukanlah berarti ajaran Agama itu salah akan tetapi fikiran manusialah yang ke mampumannya terbatas sehingga membutuhkan interpertasi dan pemikiran lain yang mampu mengkompromikan ajaran Agama Islam dengan kondisi social masing – masing.

²¹ Departemen Agama RI, op.cit. h. 871.

Memahami ajaran Agama Islam secara komprehensif adalah penting, walaupun tidak secara detail, itulah cara yang maksimal untuk memahami Agama Islam, agar menjadi pemeluk agama yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk Agama lainnya.

Selain itu untuk menghindari kesalah pahaman yang memungkinkan timbulnya pandangan dan sikap negativ terhadap pemahaman ajaran Agama Islam.

D. Peran Hukum Islam

Hukum islam mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pikiran dan kehendak manusia, karena itulah arah yang akan ditempuh manusia dalam berfikir dan dalam menetapkan hukum adalah sesuai dengan Aqidahnya.

Syariat Islam sesuai dengan fitrah manusia dan dengan pendapat akal yang sehat dengan tegas menolak keyakinan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan menolak pula ajaran yang mengatakan bahwa tuhan itu terbilang.

Dalam Al-Qur'an di tegaskan dalam firman Allah swt (QS. Al- Ikhlas [112]: 1- 4) sebagai berikut:



Terjemahan :


“Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dia tidak beranak dan

tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia ”. (QS.Al-Ikhlâs [112] 1 - 4).²²

Oleh karena itu, untuk sah dan diterimahnya Tauhid/ Aqidah seseorang oleh Allah, harus memenuhi syarat – syarat tertentu.

Salah satu syarat mutlak orang harus dipenuhi adalah kesucian dari syirik yakni mempersekutukan Allah, baik secara Zahir maupun hati.

Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Kahfi [018]:110 sebagai berikut:



Artinya :

‘Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan tuhaninya. Maka, hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya’.(QS.Al-Kahfi [018] :110)²³

Dari penjelasan firman Allah di atas, dapat kita peroleh bahwa syirik adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

²² *Ibid* h. 1118

²³ *Ibid*. h. 460

Syirik itu terjadi ada kalanya dalam bentuk pembenaran dalam hati, ucapan dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk amal perbuatan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam kehidupan ini manusia hanya tergantung kepada Allah SWT sebagai khalik, yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya dan kepada Allah Swt semuanya harus di sandarkan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan gejala budaya sosial masyarakat pada acara pelaksanaan Budaya Dero di Kelurahan Petobo palu selatan Kota Palu.

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah: “Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka”.²⁴

Sejalan dengan uraian diatas, oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman:

Singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif Pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis,) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.²⁵

²⁴Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

²⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992), h. 15-16.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pendekatan kualitatif ini sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara penelitian dengan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁶

Kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Penelitian adalah suatu proses yang merupakan rangkaian dari langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan - pertanyaan tertentu yang saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.

Menurut Mohammad Ali, langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yaitu

1. Merumuskan fokus suatu penelitian.

²⁶ Lexy J. Moleong, op. cit, h. 6.

2. Menyusun kerangka kerja teoritis.
3. Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data.
4. Analisis data.
5. Menyusun laporan.²⁷

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, Penelitian suatu proses yang merupakan suatu rangkaian langkah – langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu yang saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan dan jawaban yang akurat.

C. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Masyarakat Petobo sangat meyakini tentang tradisi buaya yang masih mereka laksanakan pada acara Dero sampai saat ini.
- b. Sejauh penelusuran dan wawancara awal penulis, belum ada yang melakukan penelitian secara langsung atau yang membahas tentang

²⁷ Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1992), h. 163.

Dero (Modero) yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

- c. Penulis sangat berharap dapat memperoleh kejelasan yang kuat dalam melakukan penelitian di Kelurahan Petobo.

2. Kehadiran Peneliti

Sebagai peneliti ketika melakukan penelitian memperkenalkan identitas diri penulis dan memberitahukan maksud penulis dan mewawancarai para informan untuk pengumpulan data skripsi ini.

Hal ini dimaksud agar informan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga mereka dapat memberikan informasi dengan valid.

Dengan melihat cirri-ciri penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian terhadap kenyataan - kenyataan yang terjadi di lapangan.

Selain itu, hanya peneliti sebagai instrumen sajalah yang dapat berhubungan dengan responden / informan atau objek lainnya.

Hal ini menjadikan penulis sebagai observer non - partisipan yang dijelaskan pengertiannya oleh S. Margono.

Observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²⁸

²⁸ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet.IV; Jakarta; Rineka cipta, 2004) h. 162.

Pada saat akan mengadakan penelitian di lokasi, penulis mengajukan surat izin penelitian kepada pihak Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sehingga kehadiran penulis di lokasi penelitian telah diketahui dan diakui pihak pemerintah yang bersangkutan, dan penulis benar-benar berperan sebagai bahan partisipan selama penelitian.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data – data yang di inginkan maka peneliti mencari data dari para sumber atau responden, Misalnya ; Kepala Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap realitas objek yang diteliti. Dalam melakukan penelitian dengan mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya, Peneliti memperoleh data dari :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dilapangan yang berasal dari para Informan yang dipilih.

Dalam wawancara langsung, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur seperti buku – buku bacaan dan tulisan tulisan tentang sejarah Kebudayaan dan teradisi di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad :

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.²⁹

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang menjadi lokasi penelitian ini serta pembahasan Budaya Dero di Kelurahan Petobo.

Instrument penelitian yang digunakan dalam Observasi langsung adalah alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk catatan reflektif dan pedoman wawancara.

²⁹ Winarnon Surakhmad, op. cit., h. 155

Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto :

...., yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.³⁰

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan, wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan.

Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan - pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Interview dilakukan kepada beberapa informan yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang obyek yang akan diteliti.

3. Teknik Dokumentasi

Tehnik dokumentasi yaitu peneliti menggunakan alat recorder sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai alat visulisasi gambar, sehingga penelitian ini dapat dibuktikan dengan benar – benar di lakukan pada lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Pengelohan Data

Data yang telah penulis kumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik atau metode kualitatif, yaitu sejumlah data yang terkumpul

³⁰ Suharsimi Arikunto, op. cit, h. 197.

diolah dan dirumuskan secara diskriptif yang dinyatakan dengan formulasi kalimat non statistik.

G. Teknik Analisis Data

Pada bagian data, penulis akan menguraikan proses pelacakan dan pengaturan wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lainnya.

Analisis data ini melakukan pemecahan masalah dan pencarian pola lewat pengungkapan hal – hal yang penting untuk dilaporkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan disusun dalam bentuk urutan yang lengkap dan banyak.

Data tersebut di reduksi, dirangkum dan diperoleh hal – hal yang pokok dan difokuskan pada hal – hal yang berkaitan dengan masalah data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengamatan dan wawancara.

Reduksi data membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek – aspek yang di butuhkan.

Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles dan Michel Huberman menjelaskan :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.³¹

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview dan dokumentasi dengan mereduksi kata - kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan :

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “ penyajian ” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian - penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.³²

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

³¹ Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang *Metode-metode Baru*, (Cet.I; Jakarta : UI-Press, 1992), h. 16.

³² *Ibid*, h. 17.

Data yang dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik.

Kemudian melalui induksi, data tersebut disampaikan sehingga makna data dapat ditemukan, namun itu bersifat sementara dan bersifat umum.

Agar kesimpulan yang diperoleh secara lebih dalam. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan terhadap tentative tadi.

Verifikasi data, yaitu pengambilan data kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.³³

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan dua data atau lebih, sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaannya.³⁴

H. Pengecekan Keabsahan Data

³³Ibid, h. 19.

³⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), h. 36.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai fakta di lapangan.

Pemeriksaan dan pengecekan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan, hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama penelitian.

Dengan demikian lamanya peneliti dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang di kumpulkan

2. Ketekunan pengamatan yakni yang menemukan ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang akan dicari, kemudian memutuskan diri pada hal-hal tersebut dengan kata lain ketekunan pengamatan itu untuk melihat kedalaman persoalannya.

3. Triangulasi, yakni pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data atau orang lain sebagai informan.

Untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau perbandingan terhadap data itu menggunakan triangulasi yang menurut, untuk lebih jelasnya secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Triangulasi dengan sumber yaitu penulis membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang berbeda di peroleh di lapangan, meskipun tidak mengharapkan banyak dari hasil perbandingan tersebut merupakan persamaan pandangan, pendapat atau alasan terjadinya perbedaan tersebut.

b. Triangulasi dengan metode yaitu dengan menggunakan dua strategi. Pertama yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, kedua yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi dengan penelitian yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainya untuk keperluan lainya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Pemanfaatan pengamatan lainya dapat membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data.

Triangulasi dengan teori yaitu berdasarkan pada anggapan bahwa faktor tertentu tidak dapat di periksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sepintas Sejarah Kelurahan Petobo

Awalnya Petobo sebelum menjadi Kelurahan, dan masuk di kawasan daerah Kota Madya Palu, nama Petobo adalah *Bulili*, kemudian diganti menjadi *Mpenono*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan lambat laun pola pikir masyarakat Petobo berubah dan ingin menjadikan Petobo sebagai wilayah yang sah dan diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan keinginan tersebut maka masyarakat Petobo mencoba untuk bergabung dalam Wilayah Kecamatan Biromaru, maka pada Tahun 1965 dimekarkanlah menjadi Desa Petobo dan terdaftar sebagai wilayah Kecamatan Biromaru, Kabupaten Donggala.

Pada tahun 1979 Petobo kembali dimekarkan menjadi sebuah Kelurahan, yang masuk dalam kawasan wilayah Palu Timur, Kemudian pada Tahun 1997 Kelurahan Petobo keluar dari wilayah

kecamatan Palu Timur, dan terdaftar secara administrasi pada wilayah Kecamatan Palu Selatan sampai dengan sekarang.³⁵

Dengan nama – nama yang pernah menjabat sebagai lurah pada Kelurahan Petobo sebgai berikut :

- a. H. Pantorano
- b. Djunia
- c. Ahmud Djalanu (Periode 1973 - 1980)
- d. Hasbi H. Ladjuni (Periode 1980-1986)
- e. Hasan Djunado (1986-1991)
- f. Rampa Lamunduri (1991-1995)
- g. Kahar Ponulele (Periode 1995-2000)
- h. Syamsu H. Ladjuni (Periode 2001-2008)
- i. Ajusiar Muh. Amin. AP (Periode 2008 - 2010)
- j. Andi Ahmad Akbar Lamakarate S.Stp (Lurah Sekarang - 2014)

2. Letak Geografis

Kelurahan Petobo secara geografis terletak pada **119⁰ 54. 854'** Bujur Timur dan **0⁰56. 393'** Lintang Selatan.

Dengan luas Wilayah **10,40 KM²**. yang terdiri dari daerah perkampungan, perkebunan, hutan, rawa, tanah kosong, perairan dan lain-lain.

³⁵ Hakim Tenggo, Ketua Adat, "Wawancara," Kelurahan Petobo, Tanggal 26 Agustus 2013

Kelurahan Petobo mempunyai kondisi geografis dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 180 (MDPL), dan curah hujan rata-rata 3,3 mm/5 bulan, serta keadaan suhu udara rata-rata 30,5⁰ C.

Dari letak geografis diatas Kelurahan Petobo termasuk satu wilayah kelurahan yang memiliki memiliki Iklim dan curah Hujan yang hampir sama dengan Kota Palu pada umumnya.

Wilayah kelurahan petobo termasuk daerah yang dekat dengan pegunungan, Berdasarkan keterangan geografis di atas, maka batas – batas wilayah Kelurahan Petobo sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Birobuli Utara dan Kawatuna
2. Sebelah Selatan : Desa Mpanau (Biromaru)
3. Sebelah Barat : Kelurahan Birobuli Selatan
4. Sebelah Timur : Desa Loru dan Desa Ngata Baru

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk secara umum masyarakat Petobo yaitu 5.912 Jiwa. Terdiri dari Perempuan 3.045 Jiwa dan Laki – Laki 2867 Jiwa, Dan 1.284 Kepala Keluarga (KK), Dengan kepadatan penduduk 578/Km.

Berikut ini penulis akan paparkan jumlah penduduk berdasarkan spesifikasinya masing - masing.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian :

Masyarakat di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, juga sangat beragam.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa mata pencaharian suatu masyarakat sangat menentukan dan mencerminkan kesejateraan suatu daerah.

Keanekaragaman mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jiwa
1.	Petani	2.899
2.	Pegawai Negeri Sipil	897
3.	Peternakan	577
4.	Pengacara	66
5.	Pengusaha besar	324
6.	Karyawan perusahaan swasta	48
	Jumlah	4811 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kelurahan Petobo Tahun 2013

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Dimana dapat dilihat pada tabel di atas bahwa hampir 80% mata pencaharian masyarakat Kelurahan Petobo adalah sebagai petani.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Masyarakat Petobo adalah Masyarakat yang pada umumnya beragama Islam.

Sebagai salah satu wilayah kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjunjung tinggi nilai – nilai pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, maka nilai persaudaraan dan keagamaan tertanam pada budi pekerti masyarakat petobo, ini dipastikan dengan adanya berbagai macam agama yang ada di Kelurahan Petobo. Agama tersebut antara lain :

Tabel II
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No.	Agama	Pemeluk	Rumah Ibadah
1.	Islam	5.054 Jiwa	11 Unit
2.	Kristen Protestan	751 Jiwa	-
3.	Kristen Katolik	31 Jiwa	-
4.	Hindu	71 Jiwa	-
5.	Budha	5 Jiwa	-
	Jumlah	5.912 Jiwa	11 Nit

Sumber Data : kantor Kelurahan Petobo tahun 2013

Pada dasarnya kehidupan beragama di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berjalan dengan baik.

Dimana kerukunan antar umat beragama dapat berjalan dengan harmonis, setiap pemeluk Agama dapat dengan bebas menjalankan peribadatan dan

mengamalkan ajarannya Masing-Masing tanpa ada halangan apapun dari pihak lain.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Adapun kondisi pendidikan masyarakat Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Pada umumnya relatif masih rendah, dimana rata-rata hanya sempat mengenyam pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, yang mana hal ini jika dilihat dari jumlah penduduk masyarakat, terdapat kesenjangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Petobo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jiwa
1.	Usia 3-6 Tahun yang TK	598 jiwa
2.	SD/ Sederajat	1997 jiwa
3.	SLTP/ Sederajat	957 jiwa
4.	SMA/ Sederajat	898 jiwa
5.	Deploma Tiga (D3)	567 jiwa
6.	Strata Satu (S1)	523 jiwa
	Jumlah	5540

Sumber Data : Kantor kelurahan Petobo Tahun 2013

Walaupun rata - rata tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Petobo, Masih relatif rendah, namun dewasa ini telah tumbuh kesadaran para orang tua tentang pentingnya arti pendidikan bagi putera - puteri mereka.

Sehingga mereka betul-betul mengikuti anjuran pemerintah untuk menyekolahkan anaknya, terutama dalam mematuhi program pemerintah tentang Pendidikan Dasar IX Tahun.

Saat ini ada banyak anak-anak penduduk di Kelurahan Petobo yang sedang melanjutkan studinya diberbagai sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi di Palu bahkan di luar Daerah Sulawesi Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Petobo telah memahami bahwa Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan anak, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara serta tentunya bagi Agama yang mereka anut.

Mereka sadar bahwa di masa yang akan datang sulit bagi sang anak bila tidak memiliki bekal yang cukup dibidang pendidikan dan keterampilan.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Faktor usia salah penentu perkembangan dan kepunahan manusia, sehingga jumlah penduduk bisa diamati lewat usia masyarakat yang ada.

Masyarakat Keularahan Petobo, baik dari perkembangan atau kepunahan manusianya dapat diamati lewat tabel berikut :

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jiwa
1.	0-5 Tahun	838 Jiwa
2.	6-17 Tahun	1549 Jiwa
3.	18-40 Tahun	2240 Jiwa
4.	41-60 Tahun	1122 Jiwa
5.	61-75 Tahun	163 Jiwa
	Jumlah	5912 Jiwa

Sumber Data : Kantor kelurahan Petobo Tahun 2013

B. Budaya Dero di Kelurahan Petobo Kota Palu

1. Sejarah dan Pengertian Dero

a. Sejarah Dero

Pada dasarnya tarian dero merupakan tarian masal yang telah membudaya dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat dikelurahan petobo yang biasa disebut dengan tarian Modero (*Bergandengan*).

Tarian Modero merupakan salah satu bentuk aktifitas yang dibawakan oleh masyarakat pada saat acara pernikahan,acara ulang tahun dan acara hiburan lainnya.

Modero dilakukan dalam sebuah lingkaran bersamaan dengan menggerakkan kaki kanan kedepan sebanyak dua kali dan diikuti kaki kiri kebelakang sebanyak satu kali, Sementara kedua tangan diangkat setinggi pinggul,

kemudian digenggam dan diayun mengikuti irama musik, Pelaksanaan aktifitas tarian Modero ini diiringi dengan alat musik modern.

Sehingga tarian Modero kemudian menjadi tarian persahabatan, kekerabatan yang menggambarkan keakraban seluruh isi kampung dan para tamu dari luar.

Tarian Dero bisa dilakukan oleh kalangan anak-anak, remaja, orang tua, Siapapun bisa bergabung dalam lingkaran dan sebaliknya terdapat semacam tabu untuk menolak seseorang yang hendak masuk dalam lingkaran. Dero merupakan terian yang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja sampai yang dewasa.

Gerakan tarian dero sangat mudah diikuti,siapun yang ikut dalam tarian tersebut akan mudah mengikutinyan, Baik yang masi baru maupun yang suda lama.

Dalam tarian tersebut dapat diketahui semua orang dapat mengikutinya, baik itu pendatang maupun asli daerah itu sendiri diantaranya anak-anak, remaja, kalangan dewasa bahkan sampai orang tua.

Memasuki awal tahun 2000-an bersama dengan masuknya musik elektronik (oleh warga biasa disebut elekton).

Perubahan tersebut terbilang drastis karena berubahnya alat musik dero dari gong dan gendang menjadi iringan musik elektronik mengubah keseluruhan isi dero, Perubahan ini terjadi mulai dari penampilan luar hingga maksud dan maknanya.

Perubahan pertama adalah nyanyian bersama hampir ditiadakan. Jika sebelumnya nyanyian dilagukan bersama oleh semua orang yang berada dalam lingkaran, Kali ini terdapat satu penyanyi utama yang menggunakan micropon sementara mereka yang beraada dalam lingkaran terus menari dan hanya sesekali saja bernyanyi.

Hal yang juga penting dan telah beruba adalah orang-orang yang terlibat dalam tarian dero adalah orang-orang tertentu, Orang-orang yang dimaksud adalah para anak muda. Sementara orang tua apalagi lanjut usia menyampaikan ketidak nyamanan yang amat sangat terhadap jenis musik dan lagu yang mengiringi dero, Ketidaknyamanan juga dirasakan oleh orang tua terhadap seluruh gerakan badan dalam tarian dero yang dipamerkan.

Pada tahun 2010 sampai saat ini, Berkembang kreativitas dalam lingkaran dero, ketika pelaku dero hanyalah anak muda saja maka kreativitas ini mengubah dan menambahkan gerakan, langkah kaki, juga menggoyangkan bahu, pinggul, kepala dan ayunan kaki yang lebih lepas dan dramatis.

Meskipun demikian tangan-tangan masi tetap saling bergandengan tangan tidak lepas, Sementara ini banyak juga yang dikembangkan tidak saja menggoyangkan seluruh badan tetapi juga melepaskan tangan dan melakukan tepuk tangan satu ataw dua kali tepuk dan berputar lalu kembali lagi bergandengan tangan.

Ini merupakan bentuk terbaru tarian dero yang disebut-sebut dero kreasi atau dero modern.

b. Pengertian Dero di Kelurahan Petobo

Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Petobo, mengatakan Dero ialah acara Upacara syukuran atas keberhasilan panen.³⁶ Namun untuk memperjelas pengertian *Tarian Dero*, untuk itu berikut ini penulis akan paparkan beberapa hasil wawancara yang terkait dengan pengertian *Dero* :

1. Menurut Hakim T.

Tarian Dero adalah salah satu tarian yang dapat mempersatukan antara masyarakat tersebut dengan masyarakat yang lainnya.³⁷

2. Menurut Badrudin Ramala

Tarian Dero suatu acara yang berisikan pemanjatan doa kepada Allah Swt sebagai rasa syukur atas keberhasilan panen.³⁸

3. Menurut Adri wiranata S.

“Merupakan acara syukuran atas hasil panen”³⁹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami, bahwa *Acara Tarian Dero pada masyarakat di kelurahan petobo* adalah acara syukuran kepada Tuhan atas keberhasilan panen.

2. Tata Cara Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Tarian Dero

³⁶ Hakim Tenggo, Ketua Adat Kelurahan Petobo, “wawancara” Kelurahan Petobo pada tanggal 26 Agustus 2013

³⁷Hakim T, “wawancara” di kelurahan petobo , pada tanggal 27 Agustus 2013.

³⁸ Badrudi R, Tokoh Masyarakat, “wawancara” Kelurahan Petobo pada tanggal 15 Agustus 2013

³⁹ Adri Wiranata, Tokoh Pemuda, “wawancara” Petobo pada tanggal 25 Agustus 2013

Dalam pelaksanaanya, Dero dapat dijumpai melalui acara-acara selamatan, acara ulang tahun, acara pernikahan, dan acara-acara lainnya. Dimana ada keramaian disitu ada dero, kecuali keramaian acara Tahlilan.

Oleh karena itu, Dero hanya dilakukan dalam acara senang-senang saja, bukan acara dimana orang mengalami Musiba atau sedang Berduka. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu informan yang merupakan tokoh masyarakat di Kelurahan Petobo, Bahwa :

Dari waktu-waktu sebelumnya, Pelaksanaan Dero merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Karena dero adalah tarian atau kesenian yang mampu membuat sejumlah orang senang, dan mampu membawa masyarakat lebih merasakan keramaian. Oleh karena itu, dero kebanyakan dilaksanakan pada saat pesta-pesta yang meriah, misalnya acara pernikahan, acara selamatan (Syukuran) dan sebagainya, dero tidak dilaksanakan pada saat orang mengalami musiba atau sementara berduka (acara Tahlilan).⁴⁰

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa dero dilaksanakan pada saat orang mendapatkan rezeki, dan sebagainya bukan sebaliknya.

Maka hal yang demikian dapat disimpulkan bahwa dero hanya untuk orang yang mendapatkan kesenangan atau mendapatkan rezeki, bukan untuk orang yang sementara mendapatkasn musibah.

b. Gerakan Tarian Dero

Gerakan Tarian Dero yang dilakukan di Kelurahan Petobo, sama dengan gerakan Dero di daerah lain.

⁴⁰ Badrudin, *Toko Masyarakat Kelurahan Petobo, Wawancara*, di kediaman, tanggal 20 agustus 2013

Namun aturan untuk pelaksanaannya berbeda, dengan demikian aturan yang berlaku di daerah tersebutlah yang menjadi alat pengontrol dalam pelaksanaan Dero.

Gerakan tarian Dero ini bermacam-macam, ada yang menghentakan kaki, berpegangan tangan, menggoyangkan pinggul dan bahu.

Dalam gerakan Dero ini dapat dilihat dalam penjelasan oleh salah seorang informan, yaitu sebagai berikut :

Dero yang biasa dilakukan oleh kalangan anak muda sekarang, kebanyakan dengan gerakan-gerakan yang lebih menonjol kepada goyangan pinggul, gerakan kaki, dan ayunan tangan. Dan melihat jenis gerakannya itu berirama dan seirama dengan musik dan lagu.⁴¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gerakan tarian Dero itu bermacam - macam dan hampir sulit untuk digambarkan, Karna berbagai macam gerakan sehingga sulit untuk menjelaskannya, yang jelas Tarian Dero saat ini, dilakukan harus sesuai dengan alunan lagu dan musik.

c. Musik Tarian Dero

Dero dilakukan sebagai sebuah ekspresi kesukacitaan serta menyangkut hal-hal tertentu, Karna untuk menyelenggarakan dero, diperlukan alat musik elekton dengan segala macam perlengkapan sound system, dan membutuhkan penyanyi utama sehingga keseluruhan penyelenggaraan membutuhkan bayaran per-jam atau per-hari.

⁴¹ Adri, Toko Pemuda Kelurahan Petobo, *Wawancara*, di kediaman, Tanggal 20 agustus 2013

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang warga kelurahan Petobo,

Bahwa:

Melaksanakan Acara Dero membutuhkan biaya yang cukup banyak, karena dero sekarang mengutamakan gerakan-gerakan yang rumit, bukan lagi kesederhanaan dan keakraban yang agung dalam lingkaran. Tentu saja, dero kemudian berkembang dalam kaset-kaset DVD dan CD, para penyanyi dan pemilik elekton. Dalam hal inilah terjadi Kapitalisasi Dero. Dero menjadi tarian mahal, bagi kalangan tertentu, tidak lagi menjadi tarian rakyat.⁴²

Dari penjelasan diatas, bahwa Dero dilaksanakan membutuhkan beberapa kesiapa, misalnya : Dana, Lokasi, dan sebagainya.

Karena dero sekarang berbeda dengan Dero dimasa lalu, sekarang harus serba bayar, baik penyanyi, sound system, musik (elekton), dan sebagainya.

Kesimpulannya perayaan dero hanya untuk orang-orang yang mampu, atau dengan cara lain dengan melakukan kerja sama (patungan), Untuk membiayai segala macam kebutuhan dalam pelaksanaan dero.

d. Lagu Tarian Dero

Lagu yang di nyanyikan atau dilantunkan dalam prosesi dero adalah lagu yang berirama cepat dengan bahasa poso dan bahkan memakai bahasa melayu dalam hal ini bahasa indonesia dan biasa juga memakai bahasa kaili.

Dengan demikian terjadinya pengkolaborasi bahasa dalam menghibur peserta dero, diantaranya Bahasa Indonesia, Bahasa Kaili dan Bahasa Poso. Ikbal menjelaskan bahwa :

⁴²Adri, *Wawancara*, di kediaman, tanggal 20 agustus 2013

Lagu yang sering digunakan dalam tarian Dero yaitu lagu yang berirama cepat, agar peserta dero bersemangat dalam acara tersebut. Kemudian bahasa yang sering digunakan dalam tarian deroyaitu berbagai macam bahasa diantaranya: bahasa kaili, bahasaposo dan bahasa indonesia.⁴³

Dari beberapa penjelasan diatas jelas bahwa tarian dero merupakan tarian yang banyak diminati oleh para remaja dan kaum muda.

Karena kreativitasnya dari seorang penyanyi, membuat para peserta dero merasa terlena akan asyiknya dalam bergoyang sambil berpegangan tangan.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Tarian Dero di Kelurahan Petobo

Dalam Hukum Islam, boleh atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan, sangat dipengaruhi oleh besar tidaknya dampak keburukan atau kebaikan bagi manusia dan pengaruhnya dalam hidup sesuai dengan kehidupan yang dijalaninya.

Jika dampak negatif sangat dominan dan bahkan menjadi dampak utama maka hukum yang kemudian dikeluarkan oleh para jumhur Ulama adalah haram.

Begitu pula sebaliknya, jika dampak positif yang lebih dominan, maka hukum yang kemudian dikeluarkan adalah halal.

Adapun hukum yang lainnya, seperti wajib, sunnah, makruh, dan mubah, itu timbul karena kadar dampak yang terkandung dalam perbuatan atau suatu hal itu bermacam-macam.⁴⁴

⁴³ Adri, *Wawancara*, Tanggal 20 Agustus 2013

⁴⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h.


Dalam pandangan hukum Islam adat kebiasaan disebut dengan “*Urf*” yang dalam kaidah fiqhi disebut : *العادة محكمة* “ adat adalah sebuah hukum” yang berlaku ditengah masyarakat, bahkan dijadikan sebagai satu dasar hukum yang ada dalam ajaran Islam.

Namun Islam membatasi adat istiadat atau tradisi yang telah berlaku pada masyarakat sebelum adanya Anjuran Rasulullah agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga Islam memandang setiap adat kebiasaan (*urf*) yang bertentangan dengan Agama Islam tidak dapat diterima sebagai satu ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.

Agama Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman bagi umat manusia khususnya kepada umat muslim yang mengakui dan meyakini adanya Allah serta kebenaran ajaran Islam.

Sehingga dari setiap perbuatan, ucapan dan keyakinan kita diatur dalam ajaran tersebut, tidak boleh menyimpang dari ketentuan Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam (QS. An-Najm [053] : 3-4)



Terjemahannya :

“ Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya ”. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (*QS.An-Najm [053] : 314*)⁴⁵

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat merupakan suatu keberagaman lokal budaya, yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, dengan dalih sebagai pelestarian tradisi.

Hal itu tidaklah menjadi sebuah masalah karena pada dasarnya antara tradisi dan agama adalah sebuah aturan yang baku namun sumbernya yang berbeda.

Antara tradisi dan agama kedua-duanya mengajarkan tentang kebaikan tetapi perbedaan jalan untuk menempuh kebaikan tersebut yang berbeda serta mendapat tinjauan dari setiap unsur termasuk Hukum Islam.

Dengan perbedaan itulah agama hadir sebagai sebuah solusi dengan ajarannya atas kesimpangan yang terjadi di masyarakat.

Budaya Tarian Dero, yang sampai saat ini banyak kalangan masyarakat yang mempertentangkan untuk diadakannya kegiatan tersebut.

Adapula masyarakat yang menyetujui diadakannya Acara Dero, tetapi dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku di daerah tersebut dan adapula yang melaksanakan Acara Dero tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dero merupakan tarian atau jenis kesenian yang ada di Sulawesi Tengah, yang sampai saat ini masih diminati oleh para kaum-kaum remaja.

⁴⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media 1987), h. 526

Sedang dalam masyarakat ada yang mempertentangkan untuk diselenggarakan dan adapula yang menyelenggarakan dero dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan adat istiadat daerah tersebut.

Berikut ini adalah sejumlah tokoh berpendapat tentang di selenggarakannya Dero, dero dari segi positif dan dari segi negati :

a. Tokoh Masyarakat

1. Dampak positif

Dalam pelaksanaan dero tentunya dibutuhkan responden dari pemerintah selaku pemegang tanggung jawab dan tentunya selaku pelaku kebijakan.

Selain itu pemerintah juga mengharapkan masyarakatnya memiliki rasa solidaritas yang tinggi.

Pemerintah sangat mengharapkan hal yang semacam ini. Berikut hasil wawancara dari pemerintah kelurahan petobo :

Dilaksanakan Tarian Dero dengan tujuan mampu mempersatukan masyarakat tidak memilih tua,muda,maupun anak-anak siapa saja mampu untuk bergandengan tangan dan menari bersama-sama.Hal ini tentunya memiliki dampak yang baik buat masyarakat tersebut. Pemerintah sangat mengharapkan hal yang seperti ini. Maksud kami sebagai pemerinta diadakan acara dero setertib mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan⁴⁶

2. Dampak negatif

⁴⁶ Badrudin R, Toko Masyarakat,*Wawancara*,di kediaman, tanggal 20 agustus 2013

Diadakannya Acara Dero tentu harus hati-hati dan teliti, karena dengan diadakannya acara dero tersebut seluruh kaum remaja maupun dewasa menjadi satu dan dengan kegiatan tersebut rawan akan perkelahian dan sebagainya.

Karena sering terjadi perkelahian tersebut sehingga dero memerlukan kewaspadaan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu toko pemerintah sebagai berikut :

Sebagian pemerintah membolehkan diadakannya dero tentu harus hati-hati, Karena dengan adanya acara dero tersebut seluruh kaum muda dan remaja menjadi satu, dengan demikian kegiatan tersebut rawan akan perkelahian dan sebagainya. Karena sering terjadi perkelahian sehingga dero memiliki dampak negatif yang cukup tinggi dan harus memerlukan kewaspadaan dalam pelaksanaannya.⁴⁷

b. Toko Adat

1. Dampak Positif

Pelaksanaan acara Dero disuatu Daerah banyak mendapat sorotan masyarakat terkait proses pelaksanaannya. Hal tersebut membutuhkan beberapa pertimbangan, namun dalam pelaksanaannya harus mematuhi peraturan - peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Salah satunya adalah peraturan Adat Istiadat tempat dimana laksanakannya Acara Dero, Berikut ini adalah pendapat Toko Adat Tentang pelaksanaan Acara Dero:

⁴⁷ Badrudin R, *Wawancara*, di kediaman, tanggal 20 agustus 2013

Dilaksanakannya Acara Dero harus mematuhi adat istiadat yang telah diatur, Sehingga dalam pelaksanaannya membawa dampak aman baik bagi pelaku dero maupun bagi masyarakat lainnya.

Adapun peraturan adatnya adalah sebagai berikut: Secara adat ditetapkan bahwa apabila terdapat perempuan dan laki-laki duduk berduan pada jam 22.00 ke atas, maka akan diberikan sanksi antara lain :

- a. Denda keduanya berupa 16 buah piring putih dan 1 ekor kambing
- b. Apabila hal tersebut terjadi Karna hanya kemauan laki-laki dan perempuan merasah dilecehkan maka dendanya untuk laki-laki adalah 30 buah piring putih dan 1 ekor kambing.⁴⁸

Dari pendapat tersebut jelas bahwa dalam pelaksanaan Dero, Tokoh adat juga ikut berperan dalam hal melaksanakan peraturan peraturan tentang dero, Gar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif.

2. Dampak Negatif

Dero sering dilaksanakan pada malam hari dan sasaran kegiatannya adalah lebih didominasi para kaum remaja dan dewasa, Sehingga kegiatan Acara Dero tersebut lebih dijadikan sebagai Acara pesta *miras dan maksiat*.

Hal yang demikian, sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh Adat, menurut beliau :

Kegiatan Acara Tarian Dero yang lebih banyak diadakan di malam hari itu merupakan satu hal yang condong kehal-hal yang sifatnya negatif, misalnya saja timbulnya pesta minuman-minuman keras

⁴⁸ Hakim Tenggo, Toko Adat, Wawancara, di kediaman Tanggal 20 Agustus 2013

atau yang biasa disebut dengan MIRAS,Perkelahian antar kelompok dan timbulnya maksiat antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹

Hal yang demikianlah yang dihindari para Toko Adat ketika diadakanya Acara dero tersebut.

Terjadinya pesta miras mengakibatkan ketidak kontrolnya dalam melaksanakan dero, Sehingga terjadilah perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya.

Kejadian seperti pertikaian dan perselisihan hampir semua penyebabnya adalah MIRAS. Oleh karena itu sebelum terjadinya hal-hal tersebut maka dibutuhkan beberapa peraturan sehingga dalam pelaksanaanya aman dan tertib.

Maksiat juga menjadi sala satu yang mengkhawatirkan oleh para toko Adat, karena dengan diadakannya acara dero dimalam hari.

Sehingga laki-laki dan perempuan lebi leluasa dalam melakukan suatu tindakan diluar kontrol sehingga kemaksiatan terjadi.

Hal yang demikian akan merusak lingkungan dan sekitarnya, karna satu yang melakukan akan mendapatkan dampak yang sama.

c. Toko Agama

1. Dampak Positif

Dalam hidup di dunia membutuhkan rasa kesatuan yang tinggi, Sehingga hubungan antara manusia lebi aman,damai dan harmonis.

Dilaksanakanya acara dero dengan tujuan untuk mempersatukan masyarakat baik tua,muda dan sebagainya.

⁴⁹ Hakim Tenggo,Wawancara, di kediaman Tanggal 20 Agustus 2013

Selain itu, Tarian Dero juga memiliki dampak positif yakni “ sebagai ajang silaturahmi dan sangat erat *Hablu Minann-Nas nya*”.⁵⁰ Dengan demikian dero juga bisa dilaksanakan tetapi harus dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, harus ada aturan-aturan yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya.

2. Dampak Negatif

Pelaksanaan dero adalah pelaksanaan yang lebih banyak bertentangan dengan agama Islam, karena dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, contohnya bergandengan tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, mempertontonkan busana yang bukan muslimah sehingga mengundang maksiat besar terhadap pelakunya dan sesuatu yang mubazir bagi orang yang memiliki acara tersebut, baik mubazir uang, waktu untuk istirahat dan lain sebagainya.

Berikut hasil wawancara dengan toko agama bahwa :

1. Budaya tarian dero bukan Budayanya Agama Islam
2. Budaya Tarian Dero akan menimbulkan maksiat, karena bergandengan tangan dengan orang yang bukan muhrim dan juga mempertontonkan aurat
3. Budaya Tarian Dero banyak mempertontonkan busana-busana mini dan bukan busana muslimah. Sehingga menimbulkan maksiat besar bagi pelaku, dan bahkan akan menimbulkan kejahatan para lelaki yang memandangnya.

⁵⁰ Hakim T, Wawancara, di kediaman, tanggal 21 Agustus 2013

4. Sering terjadi perkelahian sehingga dero memiliki dampak negatif yang cukup tinggi, dan harus membutuhkan kewaspadaan dalam pelaksanaannya.
5. Pelaksanaan Acara Dero lebih banyak di adakan pada saat malam hari itu merupakan satu hal yang condong kepada hal-hal yang negatif.⁵¹

Dari beberapa dampak negatif yang telah disebutkan diatas, dapat memberikan kita pemahaman tentang pelaksanaan dero serta dampak dari pelaksanaannya.

d. Toko masyarakat

1. Dampak Positif

Proses pelaksanaan dero sangat banyak diminati oleh masyarakat, Karena dengan dero masyarakat bisa berkumpul menjadi satu, tanpa memili yang muda dan yang tua, akan tetapi dalam pelaksanaannya hampir tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut ini pendapat dari salah seorang toko masyarakat tentang dampak positif dalam pelaksanaan Dero :

Saya melihat dero sering dilaksanakan karena kemauan masyarakat, untuk bagaimana akrab, damai dan tidak ada lagi perkelahian dan dero juga “ Sebagai hiburan bagi pelaksana hajatan /pesta, terutama bagi yang lelah setelah sehari-hari bekerja mempersiapkan segala sesuatu untuk acara dero tersebut, juga bermanfaat bagi kaum remaja untuk mencari jodoh. Karena pada saat acara tersebut dimulai, maka remaja maupun dewasa berkumpul menjadi satu ”.⁵²

⁵¹ Hakim T, Toko Adat, Wawancara, di kediaman, tanggal 21 Agustus 2013

⁵² *Ibid*

2. Dampak Negatif

Terlaksananya dero sering menimbulkan perkelahian antara pemuda bahkan sampai perkelahian antara desa atau yang sering disebut tawuran antar kampung.

Hal tersebut diatas, sesuai dengan pernyataan sala satu toko masyarakat kelurahan petobo, bahwa :

Dilaksanakannya Dero dipenuhi dengan beberapa masalah dan kekacauan hanya karena kesalahpahaman.

Dari kejadian ini saya menarik kesimpulan bahwa dero memiliki dampak negatif diantaranya :

1. Sering terjadi perkelahian antara pemuda bahkan sampai antar kampung karna hal yang sepele saja.
2. Menjadi tempat ajang balas dendam perseorangan maupun sekelompok orang yang suda bermasalah sebelumnya.⁵³

Dari dampak-dampak yang disebutkan diatas, menjadikan acara Dero dikelurahan petobo lebi diperketat dan bahkan diberikan aturan-aturan yang dapat menjadikan pelaksanaan Acara Dero lebi aman dan damai.

Misalnya memberikan aturan melalui surat izin kegiatan dari kepolisian dan sebagainya.

Dari beberapa dampak dero yang disebutkan diatas dan menurut para toko menyebutkan bahwa dampak dero lebi banyak kepada dampak yang negatif, Hal

⁵³ Lamura, Toko masyarakat, Wawancara, di kediaman, tanggal 23Agustus 2013

yang demikian harus memerlukan kerja sama dari beberapa kelompok, Untuk dapat menjaga ketertiban dalam acara dero tersebut.

Dari beberapa pendapat para toko, Dapat disimpulkan bahwa dari setiap kejadian atau kegiatan selalu mendapatkan dampak positif dan negatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, penulis mengatakan bahwa *Budaya Tarian Dero Modern* pada *masyarakat di kelurahan petobo*, Sangat bertentangan dengan Syariat Agama Islam.

Hal ini disebabkan pada pelaksanaan serta keyakinan *Masyarakat di daerah tersebut* tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan yang ada di daerah tersebut, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga memiliki dampak yang sangat fatal.

Penulis menegaskan pada dasarnya *Tarian Dero* adalah suatu acara syukuran atas keberhasilan panen.

Maka yang dilaksanakan oleh *Suku Kaili Ledo* adalah pemanjatan syukur kepada Allah dengan mengambil kebiasaan atau tradisi leluhur dan perintah (anjuran) Rasulullah sebagai pegangan untuk melaksanakan acara tersebut.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Dero* dalam pelaksanaannya pada masyarakat di Kelurahan Petobo, memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak, remaja maupun dewasa. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan, perkelahian, dan pesta miras.

2. *Dero* yang ada Pada Masyarakat di Kelurahan Petobo, jika ditinjau dari segi Hukum Islam terdapat kesenjangan dari segi pelaksanaan. Karena bentuk dan gaya *Dero* yang berkembang dimasa sekarang ini sangat bertentangan dalam Hukum Islam.

Ditambah lagi dengan penampilan anak remaja saat ini yang lebih cenderung memperlihatkan auratnya, Dan dapat dipastikan *dero* yang berkembang pada saat ini yang telah memasyarakat merupakan salah satu bentuk pergaulan bebas yang dapat merusak perilaku dan budi pekerti anak bangsa.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, maka sebagai sumbangsi saran dan pikiran penulis terhadap perkembangan sosial budaya dan tradisi masyarakat khususnya yang menyangkut dengan Budaya *Dero* pada masyarakat di kelurahan Petobo, maka penulis menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kiranya tradisi atau Budaya yang berlaku dikalangan masyarakat perlu diperhatikan apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Agama Islam.
2. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya bagi Masyarakat di Kelurahan Petobo, Palu Selatan Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah Pius, Prasetya Danu, (Eds), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,; Surabaya : Arkola

Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid IV* Semarang : CV. Asy Syifa' 1993

Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid Ibnu Rusyd* Semarang : CV. Asy-Syifa, 1990

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab suci Al – Qur'an, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Serajaya Santra, 1989,

Furchan Arief. *Pengantar metoda penelitian kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional,t.th

Fahur Rahman, *Metode Penelitian Kualitatif*,
<http://zonainfosemua.Blogspot.com> diakses pada Jum'at 19 Agustus 2011

Hafid Abdullah . *Kunci Fiqih Syafi 'I*, Semarang : Cv Asy – Syifa'; t.th.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.I; Bandung : andar Maju, 1992,

Hadi Sutisno, *Metodologi Research Jilid I* cet.XXIX;Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997

Lukman Nur Hakim. *Pelaksanaan Aqiqah masi perlu dirumbuh kembangkan* (on-line) (<http://persamu.blogspot.com>) diakses pada tanggal sabtu, 09 September 2011

Muhammad Ahmad, *Tauhid Ilmu Kalam*, t.t.; Untuk IAIN dan semua komponen jurusan MKDU, Pustaka setia .

Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Angkasa, 1992

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru* CET. I; Jakarta: UI-Press, 1992

Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode Baru, Cet.I; Jakarta : UI-Press, 1992

Rifai'i.. Moh. Zuhri.. Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV- Toha Putra, t.th.

Sabarguna, Boy S, Mrs. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. t.t.; Universitas Indonesia (UI – Press), 2005 .

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.IV; Jakarta; Rineka cipta, 2004

Salim Bahreiys, Abdullah Bahreiys, *Tarjamah Al Qur'an Al-hakim* Surabaya : CV. Al-Qalam, 1995

LAMPIRAN

Lampiran

a. Foto-foto hasil penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Afit Dwi Putra
TTL : Petobo, 05 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Petobo

II. IDENTITAS ORANG TUA

A. Ayah

Nama : Badrudin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasuwasta
Alamat : Petobo (sampai sekarang)

B. Ibu

Nama : Mariam
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Petobo

III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SDN 1 Petobo, tamat Tahun 2002
- PPM Al-Istiqomah Ngatabaru, tamat tahun 2004
- PPM Al-Istiqomah Ngatabaru, tamat tahun 2008
- S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, tamat tahun 2013.